

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG OPTIMISTIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PARIWISATA TERLAMPAUI



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.disway.id/upload/a67aa2e3be99f38d4812239b0cad04df.jpg>

Isi Berita:

BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang mengatakan hingga awal Oktober 2023 realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata sudah mencapai Rp2,7 miliar dari target yang ditetapkan Rp3,5 miliar.

"Dengan menyisakan waktu sekitar 2,5 bulan, kami tetap optimistis pencapaian target PAD sektor pariwisata 2023 akan terlampaui," ungkap Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Batang, Yarsono, Selasa (17/10/2023).

Dikatakan Yarsono, setidaknya ada lima objek wisata unggulan yang dimiliki oleh Pemkab sebagai destinasi yang layak dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara.

"Sebanyak lima objek wisata unggulan itu yaitu Pantai Sigandu yang di dalamnya ada Taman Safari Beach, Pantai Ujungnegoro, Pantai Jodo, Waykambang, dan Sikembang. Selain itu, masih ada potensi objek wisata lainnya yang sudah direkomendasi, seperti Agrowisata Pagilaran dan kolam renang Taman Hiburan Rakyat Kramat," katanya.

Yarsono pun menyinggung soal proses pemilihan "Mas dan Mbak 2023". Yarsono mengajak para calon duta wisata yang sedang mengikuti proses pemilihan atau seleksi itu untuk ikut mempromosikan dan mengembangkan sektor pariwisata di daerah itu.

Menurutnya, serangkaian tes awal telah dilakukan pada peserta pemilihan "Mas dan Mbak 2023" oleh panitia, seperti tes tertulis dengan format "computer assisted test" agar penilaian yang dihasilkan tidak dapat dimanipulasi.

"Dari 104 pendaftar yang terseleksi, kini telah disaring menjadi 20 peserta. Para calon duta wisata ini, nantinya kami ajak untuk ikut mempromosikan dan mengembangkan pariwisata yang ada di daerah ini agar menjadi tempat tujuan pengunjung," katanya.

Menurut dia, untuk tahapan berikutnya, 20 calon peserta pemilihan "Mas dan Mbak 2023" juga akan mengikuti tes wawancara seputar kebudayaan, kepariwisataan, kepribadian, dan lainnya.

Kepada 20 peserta yang lolos tes, kata dia, nantinya akan menjalani proses karantina, termasuk mendapatkan pembekalan dan pembinaan secara intensif hingga menjelang acara puncak malam pemilihan "Mas dan Mbak 2023" yang akan diselenggarakan pada 20 November 2023 mendatang. (fel)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.disway.id/read/39447/pemkab-optimistis-pad-pariwisata-terlampau>, "Pemkab Optimistis PAD Pariwisata Terlampaui", tanggal 19 Oktober 2023.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/511476/pemkab-batang-minta-calon-duta-wisata-turut-promosikan-pariwisata>, "Pemkab Batang Minta Calon Duta Wisata Turut Promosikan Pariwisata", tanggal 17 Oktober 2023.

Catatan :

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 22

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.⁴
- Jenis Retribusi terdiri atas:⁵
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu
- Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan. Wajib retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.⁶
- Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi: ⁷
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membeban-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 87 ayat (1)

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 87 ayat (2), (3), dan (4)

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pasal 88 ayat (3)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi